



**PERATURAN DESA MENGUNENG
NOMOR 03 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DESA : MENGUNENG

KECAMATAN : WARUNGASEM

KABUPATEN : BATANG

TAHUN : 2018



KEPALA DESA MENGUNENG
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA MENGUNENG
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MENGUNENG,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Kepala Desa membuat dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa serta telah melalui evaluasi Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Menguneng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PERDES APBDesa) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 78);
18. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 60);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 62);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 65);
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 66);

Memperhatikan : Keputusan Camat Nomor /SK.CAM/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Menguneng Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENGUNENG
dan
KEPALA DESA MENGUNENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA MENGUNENG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian
sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.214.923.400	
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 470.431.542	466.431.542
b. Bidang Pembangunan	Rp. 424.089.900	404.089.900
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 19.366.400	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 303.675.100	327.675.100
e. Bidang Tak Terduga	Rp. _____ 0.	
Jumlah Belanja	Rp. 1.217.562.242	
3. Surplus/Defisit		Rp. 2.639.542
4. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.639.542	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. _____ 0	
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 2.639.542	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini
berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala
Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Menguneng
pada tanggal 29 Desember 2017



Diundangkan di Menguneng
pada tanggal 29 Desember 2017



LEMBARAN DESA MENGUNENG TAHUN 2018 NOMOR

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MENGUNENG
TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	90.000.000,00	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	90.000.000,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.124.923.400,00	
1.2.1.	Dana Desa	655.765.000,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	24.208.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	369.950.400,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000,00	
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.214.923.400,00	
2.	BELANJA		
2.1.	Belanja Desa	1.217.562.942,00	
2.1.1.	Belanja Pegawai	412.684.200,00	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	143.195.300,00	
2.1.3.	Belanja Modal	661.683.442,00	
	JUMLAH BELANJA	1.217.562.942,00	
	SJRPLUS / (DEFISIT)	(2.639.542,00)	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.639.542,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	2.639.542,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	2.639.542,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

Batang, 29 Desember 2017

Kepala Desa Menguneng



FATHURROKHMAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MENGUNENG
TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	90.000.000,00	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	90.000.000,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.124.923.400,00	
1.2.1.	Dana Desa	655.765.000,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	24.208.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	369.950.400,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000,00	
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.214.923.400,00	
2.	BELANJA		
2.1	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u>	465.431.542,00	
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	401.584.200,00	
2.1.1.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	401.584.200,00	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	283.020.000,00	
2.1.1.1.3.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat De:	90.000.000,00	
2.1.1.1.4.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.564.200,00	
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	11.666.200,00	
2.1.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	11.666.200,00	
2.1.2.2.1.	Belanja Jasa, Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet, DLL	5.100.000,00	
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	616.200,00	
2.1.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	
2.1.2.2.12.	Belanja Perawatan, Pajak Kendaraan Dinas	350.000,00	
2.1.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	300.000,00	
2.1.2.2.28.	Belanja Honorarium Lainnya	4.800.000,00	
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	12.300.000,00	
2.1.3.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	11.100.000,00	
2.1.3.1.6.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	11.100.000,00	
2.1.3.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.200.000,00	
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	
2.1.3.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	26.400.000,00	
2.1.4.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	26.400.000,00	
2.1.4.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.180.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.4.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	220.000,00	
2.1.4.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.000.000,00	
2.1.13	Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	5.000.000,00	
2.1.13.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.13.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	194.000,00	
2.1.13.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	56.000,00	
2.1.13.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	4.750.000,00	
2.1.14	Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa	3.000.000,00	
2.1.14.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.1.14.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
2.1.15	Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa	639.542,00	
2.1.15.3.	Belanja Modal	639.542,00	
2.1.15.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	639.542,00	
2.1.20	Administrasi / BOP Pungut PBB	4.841.600,00	
2.1.20.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.841.600,00	
2.1.20.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	273.000,00	
2.1.20.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	68.600,00	
2.1.20.2.28	Belanja Honorarium Lainnya	4.500.000,00	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	424.089.900,00	
2.2.1	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi / Drainase / Gorong-	12.209.000,00	
2.2.1.3.	Belanja Modal	12.209.000,00	
2.2.1.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	12.209.000,00	
2.2.2	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi / Drainase / Gorong-	96.866.000,00	
2.2.2.3.	Belanja Modal	96.866.000,00	
2.2.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	96.866.000,00	
2.2.3	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi / Drainase / Gorong-	44.923.600,00	
2.2.3.3.	Belanja Modal	44.923.600,00	
2.2.3.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	44.923.600,00	
2.2.4	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi / Drainase / Gorong-	33.314.000,00	
2.2.4.3.	Belanja Modal	33.314.000,00	
2.2.4.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	33.314.000,00	
2.2.16	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan I	117.982.000,00	
2.2.16.3.	Belanja Modal	117.982.000,00	
2.2.16.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	117.982.000,00	
2.2.46	Kegiatan Pembangunan Bangunan Lainnya I	30.000.000,00	
2.2.46.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.2.46.3.26	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya.	30.000.000,00	
2.2.47	Kegiatan Pembangunan Bangunan Lainnya II	20.000.000,00	
2.2.47.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.2.47.3.26	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	
2.2.48	Kegiatan Pembangunan Bangunan Lainnya III	20.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.248.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.248.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio	20.000.000,00	
2.2.73	Pengadaan Sarpras Kesehatan / Pendidikan / Kesenian, DLI	48.795.300,00	
2.2.73.3.	Belanja Modal	48.795.300,00	
2.2.73.3.20	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja	48.795.300,00	
2.3	<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>	19.366.400,00	
2.3.1	Kegiatan PKK I	3.120.000,00	
2.3.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	
2.3.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.120.000,00	
2.3.2	Kegiatan PKK II	4.200.000,00	
2.3.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.3.2.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.200.000,00	
2.3.3	Kegiatan PKK III	2.363.200,00	
2.3.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.363.200,00	
2.3.3.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	23.200,00	
2.3.3.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.920.000,00	
2.3.3.2.28.	Belanja Honorarium Lainnya	420.000,00	
2.3.6	Kegiatan LPMD I	862.400,00	
2.3.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	862.400,00	
2.3.6.2.3.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	262.400,00	
2.3.6.2.28.	Belanja Honorarium Lainnya	600.000,00	
2.3.11	Kegiatan Karang Taruna I	4.000.000,00	
2.3.11.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.3.11.3.19	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	
2.3.12	Kegiatan Karang Taruna II	2.400.000,00	
2.3.12.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.3.12.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
2.3.16	Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya I	2.420.800,00	
2.3.16.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.420.800,00	
2.3.16.2.20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	20.800,00	
2.3.16.2.28	Belanja Honorarium Lainnya	2.400.000,00	
2.4	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	308.675.100,00	
2.4.1	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan I	4.921.100,00	
2.4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.921.100,00	
2.4.1.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	49.000,00	
2.4.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	375.000,00	
2.4.1.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	250.000,00	
2.4.1.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	150.000,00	
2.4.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.197.100,00	
2.4.1.2.24.	Honorarium Peserta Kegiatan	900.000,00	
2.4.2	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan II	1.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.4.2.2.9.	Belanja Kursus, Pelatihan, Bimbingan Teknis	1.000.000,00	
2.4.3	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan III	1.000.000,00	
2.4.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.4.3.2.9.	Belanja Kursus, Pelatihan, Bimbingan Teknis	1.000.000,00	
2.4.4	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan IV	8.000.000,00	
2.4.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.4.4.2.9.	Belanja Kursus, Pelatihan, Bimbingan Teknis	8.000.000,00	
2.4.5	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan V	5.000.000,00	
2.4.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.5.2.9.	Belanja Kursus, Pelatihan, Bimbingan Teknis	5.000.000,00	
2.4.26	Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Sosia	58.800.000,00	
2.4.26.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.800.000,00	
2.4.26.2.28	Belanja Honorarium Lainnya	58.800.000,00	
2.4.27	Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Sosia	962.000,00	
2.4.27.3.	Belanja Modal	962.000,00	
2.4.27.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	962.000,00	
2.4.28	Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Sosia	228.992.000,00	
2.4.28.3.	Belanja Modal	228.992.000,00	
2.4.28.3.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan	228.992.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.217.562.942,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.639.542,00)	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.639.542,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	2.639.542,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	2.639.542,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

Batang, 29 Desember 2017

Kepala Desa Menguneng

